

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹ Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya kriminologi merupakan sebuah kombinasi dari dua istilah yang memiliki arti yaitu ilmu tentang kejahatan atau dalam hal ini yang berorientasi pada penanggulangan kejahatan, bukan pengajaran tentang kejahatan. Istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang.

Definisi dalam “Kriminologi” menunjukkan bahwa tujuan dari ilmu ini bukanlah bagaimana kejahatan itu dilakukan, tetapi bekerja untuk mengatasi “kriminologi”. Beberapa ilmuwan terkemuka mendefinisikan konsep kriminologi sebagai berikut:

- Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.* (Kriminologi adalah badan

¹ Alam, A. S., & Sh, M. H. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media. (2018). 1

pengetahuan yang menangkap kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial.)

- W.A Bonger: Ilmu yang bertujuan untuk mempelajari spektrum seluas mungkin dari tanda-tanda kejahatan.
- Thorsten Stellin: Katanya kriminologi itu menjelaskan ilmu tentang kejahatan dan cara penanggulangannya pengobatan atau treatment, tetapi ahli daratan hanya mendalami sebab-sebab kejahatan (etiologi kejahatan).²

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Dimana, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

Secara umum, kriminologi dapat dibagi menjadi dua kelompok: kriminologi teoretis dan kriminologi praktis. Selain itu, masing-masing partisi ini dipartisi ulang seperti dijelaskan di bawah ini.³

1. Kriminologi Teoretis

Secara teoritis, kriminologi dapat dibagi menjadi lima bidang ilmu antara lain yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Artinya, ilmu yang mempelajari ciri-ciri fisik yang menjadi ciri penjahat. Misalnya, menurut Lombroso, penjahat dicirikan dengan

² *Ibid.*

³ Winda Mira Astuti, Suhadi, and Rosdiana, 'Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Kota Balikpapan', *Jurnal Lex Suprema*, 1.II (2019), 4–5.

tengkorak panjang, rambut tebal, tulang pelipis menonjol, dan hidung di dahi.

b. Sosiologi Kriminal

Dengan kata lain, itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Klasifikasi kategori kriminal-sosiologis meliputi:

- 1) Etiologi sosial: cabang ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan;
- 2) Geografis: Ilmu yang mempelajari interaksi antara lokasi lokal dan kejahatan.;
- 3) Klimatologi: Ilmu yang mempelajari hubungan antara iklim dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Ini adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologis. Kriminologi psikologis masih diklasifikasikan sebagai:

- 1) Tripologi: ilmu yang mempelajari tentang golongan golongan dari kejahatan;
- 2) Psikologi sosial kriminal: ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial.

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pemeriksaan penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya, mereka sedang menyelidiki penjahat penjahat yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa seperti Rumah Sakit Jiwa Daddy Makassar.

e. Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman, yaitu hukuman pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman, yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang melewati batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini masih menjadi perdebatan dikalangan para sarjana.

2. Kriminologi Praktis

Dengan kata lain, pengetahuanlah yang akan menghilangkan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kriminologi praktis juga dapat disebut sebagai ilmu terapan (*applied criminology*). Berikut bidang kegiatan kriminologi dibahas di bawah ini.

a. Hygiene Kriminal

Merupakan cabang kriminologi yang berusaha menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Misalnya peningkatan ekonomi negara,

penyuluhan (bimbingan dan penyuluhan), penyediaan sarana olah raga, dll.

b. Politik Kriminal

Dimana hal ini Politic Criminal merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengidentifikasi hukum terbaik bagi narapidana untuk menyadari kesalahannya dan membuat rencana untuk berhenti melakukan kejahatan. Keyakinan dan pengadilan diperlukan untuk memastikan hukuman seadil-adilnya.

c. Kriminalistik (Police Scientific)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Tentang Balap Liar

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang definisi balap yang menjelaskan bahwa “balap adalah adu kecepatan”, dan pengertian “liar adalah tidak teratur, tidak tertata”.⁴ Maka dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa balap motor liar merupakan kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Kalimat lain menjelaskan bahwa balap liar adalah kegiatan melawan kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, dan berlangsung di lintasan umum. Dalam hal ini, berarti kegiatannya murni informal, berlangsung di jalan raya dan fasilitas umum, bukan jalan setapak resmi. Kegiatan ini

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

biasanya dimulai dari tengah malam hingga dini hari dan juga sore atau malam hari saat jalanan mulai sepi.

Dimana balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat berbahaya dan berisiko karena dilakukan tanpa aturan keselamatan yang memadai seperti memakai helm, jaket pelindung dan sarung tangan serta tanpa perlengkapan bersepeda seperti kaca spion, lampu dan motor yang tidak layak pakai. Dimana kecepatan yang berlebihan di jalan umum juga dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lingkungan. Balapan motor ilegal seringkali mengakibatkan korban cedera bahkan meninggal dunia.

Balap motor liar sering diadakan di luar kompetisi resmi, maksudnya balapan ini tidak memiliki izin yang resmi kepada pihak yang berwenang. Dimana balap motor liar sendiri justru dijadikan sebagai ajang atau tempat berjudi dan memasang taruhan, dengan dana judi yang dipasang mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah jika mengikuti kegiatan balap motor liar ini.

Dimana tindakan balap liar ini sendiri tidak hanya merugikan pelakunya, tetapi juga orang lain, sehingga lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja dapat mempengaruhi ketertiban dan perilaku masyarakat khususnya dalam berlalu lintas di jalan raya, serta dapat bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan

balap motor liar diatur dalam Pasal 283, pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus puluh ribu rupiah)”.

Pasal 284

“Barang siapa melanggar peraturan kecepatan maksimum atau minimum yang ditentukan dalam huruf g) alinea keempat pasal 106 atau huruf a) pasal 115 dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. dia akan dihukum. 2) Penjara beberapa bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Rp500.000)”.

Pasal 287 ayat (5)

(5)“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 297

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 311 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Atas dasar berbagai ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tentu saja, hukuman

pidana bagi pelanggar tergantung pada keadaan khusus dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.

Beberapa kejahatan yang masih terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum (polisi) yang menangani hal tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus diambil dan dipantau secara memadai dan baik oleh berbagai pihak agar upaya penanganan dan penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin.

C. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek⁵ sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan arti kejahatan dari setiap suku kata, bahwa “kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan.)”⁶ berarti bahasa, kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Maka dapat dikatakan bahwasanya kejahatan merupakan segala tingkah laku

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

⁶ *Ibid.*

manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

2.2.1 Teori-Teori Kausa Kejahatan

Teori kausa kejahatan dalam hakikatnya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Masing-masing teori kausa kejahatan yang ada memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Theory Differential Association*)

Teori *Differential Association*, Teori ini disampaikan oleh Edwin H. Sutherland, ia berpendapat bahwa penyimpangan terjadi karena adanya diferensiasi atau hubungan diferensiasi. Agar seseorang bisa menyimpang, maka orang tersebut harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana menjadi seseorang yang menyimpang.⁷ Artinya individu mempelajari perilaku menyimpang dan interaksinya dengan individu yang lain yang berbeda latar belakang, asal, kelompok, ataupun budaya. Penyimpangan bisa dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses inilah seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang yang ada di dalam struktur sosial masyarakat. Elemen budaya yang berbeda biasanya mencakup perilaku anggota kelompok dan nilai-nilai yang berlaku yang

⁷ Sulfasyah and Mas'ud Ibrahim, 'Rumah Beryanyi Sebagai Sarana Penyimpangan Sosial', *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV.1 (2016), 1–10.

bertentangan dengan norma sosial. Unsur-unsur tersebut berbeda dengan aturan, nilai, bahasa, dan terminologi yang diterima secara umum dari tatanan sosial yang ada.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Merujuk pada teori kontrol sosial oleh Steven Box dalam Naratama B (2016) yang menjelaskan kenakalan pada remaja yang menyatakan bahwa:

“penyimpangan primer, yaitu setiap individu yang melakukan penyimpangan secara periodik atau jarang-jarang, melakukan tanpa diorganisir, si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai tindakan menyimpang oleh yang berwajib.”⁸

Maka berdasarkan pada penjelasan teori kontrol sosial tersebut dapat dilihat bahwasanya kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau kita ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tapi carilah penjelasannya kenapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi disana. Karena asumsinya perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang alamiah

⁸ Anang Priyatno, Kriminologi (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012). hm 32

(natural). Perilaku tidak menyimpang atau perilaku yang konformitas adalah perilaku yang tidak alamiah. Kejahatanlah yang akan dipaksa oleh aturan. Maka dalam hal ini peneliti mencoba menganalogikan dimana begitu ada jalan lurus dan mulus, tidak ada orang yang akan memperlambat laju kendaraannya, semua akan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi (hal itu merupakan alamiah).

3. Teori Labeling

Menurut Becker, yang menjelaskan bahwa “kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan”.⁹ Dimana berdasarkan pada teori tersebut yang jadi permasalahan menurut teori label adalah reaksi dari masyarakat. Seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label akan merasa selalu diawasi. Reaksi dari pemberian label kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Efek pemberian label ini oleh Lemert disebut sebagai secondary deviance. Maka dalam hal ini apabila orang tidak than

⁹ Begovic, M. E. H., Yudistira, E., & Nasril, S. (2023). BIOLOGI KRIMINAL, PSIKOLOGI KRIMINAL DAN SOSIOLOGI KRIMINAL DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA. *SOL JUSTICIA*, 6(1), 37-43.

akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya.

D. Tinjauan Teoritis Mengenai Penanggulangan Kejahatan

Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal*, yang menjelaskan bahwa “Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana”. Dan menurut Herbert L. Packer yang menjelaskan bahwa “Usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.¹⁰ Maka dalam hal ini Lebih jelasnya, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a) Upaya NonPenal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dicoba buat menghindari terjadinya kejahatan awal kali. Mencegah kejahatan senantiasa lebih baik daripada berupaya mendidik penjahat, sebab motto kriminologi ialah kalua upaya buat membimbing pelakon kejahatan wajib diperlihatkan guna upaya buat membimbing pelakon kejahatan wajib diperlihatkan guna menjauhi kejahatan berulang. Sangat beralasan apabila kalua upaya pencegahan

¹⁰ Muliadi, Saleh. "Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2012).

wajib diprioritaskan perihal ini disebabkan tiap orang dapat melaksanakan upaya penangkalan tanpa diperlukannya kemampuan special serta murah.

b) Upaya Penal (Represif)

Tindakan represif ialah aksi penangkalan kejahatan konseptual yang diambil sehabis kejahatan terjadi. Penanggulangan Tindakan represif diperuntukan guna menindak pelakon bersumber pada perbuatan pelakon serta mengoreksinya Kembali, sehingga mereka sadar kalau perbuatannya memanglah melanggar hukum serta merugikan warga, sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Mengingat sanksi berat yang mereka tanggung, tidak ada orang lain yang hendak melaksanakannya.¹¹



¹¹ Barda Arief and Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).